



Dampak Negatif Poligami Terhadap Kehidupan Pernikahan Kasus Pernikahan Tercatat dan Tidak Tercatat

Rana Atsmaroni Hidayah⁽¹⁾

Anas Shafwan Khalid⁽²⁾

Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta

ratsmaroni@gmail.com⁽¹⁾, anasshafwankhalid@gmail.com⁽²⁾

Abstrak

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam, poligami dibatasi maksimal empat orang istri. Islam menganut sistem monogami, yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, tetapi memberikan kelonggaran dengan membolehkan poligami terbatas. Dalam hal ini banyak yang memilih poligami dengan nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara Islam, tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri dianggap sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara. Nikah siri memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yaitu: Ada dua mempelai, Ada dua orang saksi, keduanya laki-laki muslim, Ada wali nikah, Ada ijab-kabul, Ada mas kawin. Dalam hal ini poligami juga dapat memberikan dampak negatif kepada anak dan istri dari hasil nikah siri, diantaranya, mereka tidak berhak menerima nafkah dan tidak berhak mendapatkan waris dari ayah kandung mereka, mereka juga akan mengambil nasab dari ibu mereka, serta mewarisi harta dari pihak ibu.

Kata kunci: Dampak negatif, Poligami, Nikah Siri

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu kajian dalam bidang KHI yang hingga saat ini masih eksis untuk didiskusikan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, poligami merupakan persoalan yang menyangkut kedudukan wanita. Terutama menurut kalangan feminis yang memandang bahwa poligami merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap wanita, sebab wanita hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki belaka¹. Pandangan tersebut setara dengan Fatimah Mernissi yang menyatakan bahwa, poligami

¹ Didi Sumardi, "Poligami Persepektif Keadilan Gender", *Adliya*. no.1, (2015), p.185

merupakan praktik yang dilakukan laki-laki untuk merendahkan perempuan secara seksual.² Disamping itu, diskursus tentang poligami juga terjadi dikalangan ulama, terutama terkait dengan penafsirannya mengenai konsep keadilan, dimana menjadi syarat mutlak untuk melakukan poligami. Misalnya, Quraish Shihab memandang bahwa konsep adil sebagai syarat poligami tersebut hanya terkait dengan ranah materi saja. Dalam arti, tidak termasuk ranah imateri, yakni cinta dan kasih sayang. Sedikit berbeda Quraish Shihab, Fazrul Rahman konsep adil tersebut tidak hanya dalam ranah materi belaka, namun immateri juga termasuk didalamnya.³ Poligami merupakan salah satu persoalan yang kontroversial dan paling banyak dibicarakan di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologi bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap wanita. Sementara pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan di pandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitui. Persoalan ini perlu diperjelas agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan. Isu poligami memang tidak ada habisnya, selalu saja menarik untuk dibahas dan ditelaah. Sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu praktek poligami dari kebudayaan umat manusia didunia. Islam memberikan peluang bagi seluruh ummatnya untuk memiliki pandangan yang berbeda atau beropini dalam menanggapi isu-isu yang dialami manusia di dalam kehidupan. Akan tetapi dalam pembahasan ini, akan lebih melihat poligami dari segi axiologinya. Apakah poligami akan memberikan nilai yang positif sehingga dapat dibenarkan, atau justru akan memberikan nilai yang negatif sehingga tidak dapat dibenarkan dalam paradigma filsafat nilai.⁴

Poligami dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya psikologis anak dan kecemburuan diantara para istri dan lainnya. Meskipun poligami telah dilegalkan dalam islam, akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh ummatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu

² Fatimah Mernissi, *Beyond The Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Modern*

³ Ali Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi komparasi antara Pemikiran Fazrul Rahman dan M Quraish Shihab)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015, p.119.

⁴ Poligami (Kapan Diperbolehkan: Syarat, Dampak Negatif dan Positif) - SANTRI NGE BLOG (miftakh.com)

membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan⁵. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dan istri-istri dan anak-anak dari istri istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing⁶.

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan mengatur asas monogami sebagai mana ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut “ pada asanya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh ,memiliki seorang suami.”⁷ Poligami yang dilakukan seorang suami kadang tidak sesuai dengan hukum negara dan agama sehingga mengakibatkan dampak yang besar bagi istri dan anak-anaknya.

Metode

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, dan metode pemahaman kasus. Adapun bahan yang digunakan adalah undang undang KHI, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji .

Hasil

1. Pengertian pologami

Kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, “poli” artinya banyak “gami” artinya istri, jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, tapi dibatasi lebih banyak 4 orang.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Rayid Muhammad Ridha, *Pengertian Islam Wanita* (Bandung : Penerbit Pustaka, 1986) h.55

⁶ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130

⁷ Jurnal Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, Barzah Latupono, November 2020

⁸ Abdul Mujieb, M (ET Al), kamus istilah fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm.261

mendefinisikan poligami secara umum sebagai sistem yang dipakai seorang laki-laki (suami) yang menikahi lebih dari satu wanita (istri)⁹. Selain itu, karena memang bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu disebut poligami. Dari segi konsep, poligami berasal dari kata *polygamy* berarti suami atau istri memiliki pasangan (suami atau istri) lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan.¹⁰

- a. Poliandri, yaitu seorang istri memiliki banyak suami
- b. Poligini, yaitu seorang suami memiliki banyak istri

Pengertian poligami secara terminologi di atas mengacu kepada petunjuk Allah yang membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).¹¹ Dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, pasal 3 ayat 1 "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat 2 "pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang wanita apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Syarat syarat poligami

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Buku I tentang Hukum Perkawinan. Berikut beberapa syarat poligami dalam KHI:

- a. Suami hanya boleh memiliki maksimal empat istri pada waktu bersamaan, Suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Suami harus mendapatkan persetujuan istri-istrinya, Suami harus mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, Suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pernikahan kedua baru resmi secara negara jika ada surat keterangan izin dari istri pertama. Jika poligami dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam ajaran Islam, poligami hanya diperbolehkan dalam situasi darurat, seperti untuk mencegah zina atau jika istri tidak mampu lagi melayani

⁹ KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm.693

¹⁰ Jaih Mubarak. Op.cit. hal.151

¹¹ Ghazaly, Abd Rahman, *fiqh munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006, Cet. Ke-2), hlm. 129-130 wihdaww

kebutuhan biologis suami.¹² Hukum islam maupun hukum positif menyatakan bahwa praktek poligami diperbolehkan, namun dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus di dahulukan. Peraturan tentang perkawinan di indonesia dilandasi asas monogami terbuka.¹³ Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dimungkinkan bila dikehendaki ataupun disetujui oleh pihak-pihan yang bersangkutan, hanya saja hal itu bisa dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.¹⁴ Hal ini diatur dalam UU No.1/1974 Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 58 ayat 1 KHI)
- b. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵
- d. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut
 - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

¹² Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Buku I tentang Hukum Perkawinan

¹³ Menurut Mohammad Daud Ali, asas hukum perkawinan terdiri dari 4 asas. *Membendung Liberalisasi*, hlm.79

¹⁴ Lutfi widagdo Eddyono, Persyaratan poligami dalam UU Perkawinan Tidak bertentangan dengan Konstitusi, [Http://www.MakhamahKonstitusi.Go.Id/Berit.php?Newscode](http://www.MakhamahKonstitusi.Go.Id/Berit.php?Newscode)

¹⁵ Pasal 59 KHI . hal.16-17

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 58 ayat 1 KHI)¹⁶

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah SWT. Disebut dalam Alquran ketika seorang laki-laki hendak berpoligami dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadits Rasyulullah SAW :

- a) Jumlah istri paling banyak empat, dan tidak boleh lebih.
- b) Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya
- c) Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta
- d) Ketika syarat yang dikemukakan diatas harus terpenuhi. Hukum berlaku adil yang disebut diatas adalah fardu/wajib. Jadi meninggalkannya adalah dosa atau pelanggaran¹⁷

3. Dampak negatif poligami

Poligami dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya: ketidakharmonisan rumah tangga, perhatian kepada anak terabaikan, anak-anak saling memusuhi, suami mengambil hak anak-anak dari istri lain, suami tidak melakukan tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya.

a) Akibat poligami bagi anak:

Melihat dampak negatif yang timbul akibat poligami baik terhadap istri terutama bagi anak maka poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga. Dampak negatif tersebut akan muncul/walaupun seadil apapun suami terhadap keluarga-keluarganya. Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutupi kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dengan pria. Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan

¹⁶ UU No.1/1974, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negri (YPAN)).hlm.10

¹⁷ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Persepektif Nabi Saw.*

efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, perkembangan sikapnya menjadi lebih agresif dan permusuhan serta bentuk bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Sangatlah baik apabila semua orang lain bisa mendidik anaknya dengan baik serta membentuknya menjadi pribadi yang shaleh, tentunya pertama kali yang mesti mereka terapkan adalah memperbaiki perilakunya sendiri dalam keluarganya. Jadi, jika seorang ayah tidak dapat menjamin akan dapat belaku adil maka ia harus mengubur niatnya untuk berpoligami dan mulai memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan keluarga dan perkembangan psikologi anak yang tak berdosa yang bisa menjadi korban dari kerusakan atau penyewelengan moral akibat tatanan keluarga yang tak utuh. Dimana keadaan keluarga sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan masa depan anak karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pendidikan pertama, baik rohani maupun jasmani.¹⁸ Akibat poligami terhadap anak adalah :

- 1) Anak merasa kurang disayang
- 2) Tertanamnya kebencian pada diri anak
- 3) Tumbuhnya ketidakpercayaan diri pada anak
- 4) Timbulnya traumatik bagi anak

Dalam poligami, anak mungkin mengalami pembagian perhatian dan waktu antara dua orang tua yang lebih dari satu yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan anak dengan orang tua. Kurangnya perhatian dan waktu yang konsisten dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial anak, anak juga terkadang sering diejek teman-temannya bahkan sampai di bully, anak-anak dari orang tua yang berpoligami, memiliki tingkat perilaku eksternalisasi yang lebih tinggi (terutama masalah perhatian) dan ketidak hadirannya di sekolah, serta tingkat prestasi akademis yang rendah.

¹⁸ Siti Sundari, Kesehatan Mental dalam Kehidupan (artikel kajian juridis dampak poligami terhadap kehidupan keluarga, barzah latupono 2020 hal.23-24)

b) Akibat poligami bagi pasangan:

- 1) Ketidak harmonisan rumah tangga, baik antara suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dan istri kedua
- 2) Istri merasa tidak berarti lagi bagi suaminya
- 3) Istri kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi negarif
- 4) Hilangnya komunikasi atau hubungan dengan orang lain
- 5) Anak-anak mereka merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya

Poligami juga dapat menyebabkan suami tidak melakukan tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat berupa tidak tercukupinya makan dan minum, tempat tinggal yang tidak terurus dan lainnya. Poligami tentunya memberikan beberapa efek yang bisa menimbulkan sters, kecemburuan, dan ketidak amanan emosi antara pasangan, dengan adanya hal ini tentu saja bisa mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, terutama pada istri yang merasa tidak diutamakan atau diabaikan.¹⁹

Tapi meskipun poligami adalah hal yang lumrah ditemukan di masyarakat indonesia tapi dari banyak orang yang mendaftarkan poligami sebagian besar tidak dapat diterima di Pengadilan Agama karna syarat syaratnya belum bisa terpenuhi dan kebanyakan dari istri mereka juga tidak setuju jika dipoligami. Maka dari itu banyak yang melakukan poligami dengan nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun demikian, nikah siri tetap memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam islam, seperti adanya dua mempelai, wali, 2 orang saksi, ijab qobul, dan maskawin. Nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum, terutama bagi ibu dan anak. Hal ini karena nikah siri melanggar undang undang (UU Nomor 22 Tahun 1946) yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan badan.²⁰ Beberapa dampak negatif dari nikah siri, antara lain: anak yang lahir dari nikah siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, perempuan yang melakukan nikah siri akan sulit bersosialisasi, perempuan dan anak akan kehilangan hak

¹⁹

<https://www.google.com/search?q=dampak+negatif+poligami+terhadap+pasangan&>

²⁰ UU Nomor 22 Tahun 1946

mereka seperti hak nafkah dan warisan, istri yang bercerai tidak akan mendapatkan harta gono-gini.²¹

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam juga untuk melindungi hak-hak suami, istri dan anak yang dilahirkan. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Perkawinan yang tercatat di lembaga yang resmi juga menunjukkan ketaatan warga negara terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Masyarakat hendaknya memiliki kepedulian bahwa betapa pentingnya pencatatan sebuah perkawinan demi kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang akan muncul dikemudian hari, baik bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkan. Namun bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak penting, perkawinan dianggap cukup dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ajaran syariat Islam tanpa harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Atas dasar asumsi itulah mereka melakukan perkawinan yang tidak tercatat di lembaga yang resmi yakni KUA, terlebih lagi perkawinan poligami, perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan poligami sirri, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan kepada masyarakat umum dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat. Apabila sebuah perkawinan dilakukan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan itu legal secara hukum karena telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

²¹ <https://www.google.com/search?q=pengertian+nikah+siri&client=ms-android-samsung>

²² Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor N Tahun N9T4 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan

Kesimpulan

Praktek poligami sudah dilakukan sejak dari zaman Nabi terdahulu, pada zaman Rasulullah pun banyak yang melakukan poligami termasuk Rasulullah sendiri, tapi pada zaman dulu tujuan melakukan pologami adalah untuk membantu para janda dan membantu perempuan yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka, tapi zaman sekarang kebanyakan orang melakukan poligami untuk memuaskan nafsu mereka, dengan alasan takut kebablasan dan melakukan dosa perzinahan, karena persyaratan melakukan poligami di pengadilan lumayan susah dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga banyak pengajuan polgami yang ditolak di pengadilan karena tidak memenuhi sayarat, sehingga untuk mengambil jalan mudahnya kebanyakan melakukan poligami dengan nikah siri, tapi hal tersebut banyak menyebabkan kerugian baik untuk istri maupun anak dari hasil nikah siri karena mereka tidak berhak menerima nafkah dan warisan dari suami ataupun ayahnya. Jadi poligami sendiri banyak dampak negatifnya baik untuk istri-istrinya maupun anak-anaknya baik dalam hal psikologis, emosi, finansial, dan kemampuan akademik dari anak mereka, maka dari sebab itu kebanyakan permohonan poligami ditolak di pengadilan. Terlebih lagi dengan poligami dengan nikah siri.

Referensi

- Ghazali, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Mujieb, M (ET Al), kamus istilah fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Yasmanto, Ali, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi komparasi antara Pemikiran Fazrul
- Mernissi, Fatimah, *Beyond The Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarkat Modern*
- Poligami (Kapan Diperbolehkan: Syarat, Dampak Negatif dan Positif) - SANTRI NGE BLOG (miftakh.com)
- Rahman dan M Qu raish Shihab)", *Tesis*, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2015
- Rayid, Muhammad Ridha, *Pengertian Islam Wanita* (Bandung : Penerbit Pustaka, 1986)

Undang-Undang Nomor N6 Tahun 20N9 (Studi Kasus Putusan Nomor N548/Pdt.G/20N9/PA.JB) Leman Setia Budi 1, Marjan Miharja 2022

Sundari, Siti, Kesehatan Mental dalam Kehidupan (artikel kajian yuridis dampak poligami terhadap kehidupan keluarga, barzah latupono 2020
Sumardi, Didi, "Poligami Persepektif Keadilan Gender", *Adliya*.no.1,(2015).
Jurnal Kajian Yuridis Dampak Poligami Trhadap Kehidupan Keluarga, Barzah Latupono, November 2020